

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 masyarakat dunia digemparkan oleh kasus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, belum diketahui sumber penyebaran dari virus COVID-19 ini, namun kasus pertama terkait dengan pasar ikan di Wuhan, pada tanggal 17 November 2019 diduga *patient zero* atau pasien manusia pertama yang terinfeksi COVID-19 adalah seorang pria berusia 55 tahun yang berasal dari Provinsi Hubei di China, akan tetapi media belum mengungkapkan identitasnya.<sup>1</sup> Saat itu, kasus dilaporkan yang terinfeksi COVID-19 satu hingga lima kasus dan semakin bertambah hingga 60 kasus pada 20 Desember 2019.<sup>2</sup>

Virus ini menyebar dari orang ke orang dan telah menyebar luas di China dan negara di seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) secara resmi menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 12 Maret 2020. Per 29 Maret 2020, ada total 634.835 kasus dan 33.106 kematian di negara lain. Pada saat yang sama, Indonesia mengkonfirmasi adanya COVID-19 untuk pertama kalinya pada hari Senin, 2 Maret 2020. Setelah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19, Pemerintah menerapkan kebijakan berupa *Social Distancing* di Indonesia dan mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak panik berlebihan.

Penerapan kebijakan *Social Distancing* belum memiliki dasar hukumnya di Indonesia, maka dari itu *Social Distancing* hanya sebatas himbauan yang

---

<sup>1</sup> World of buzz.com, "First Ever Case Of Covid-19 Global Pandemic Allegedly Traced Back To 55 YO Man From Hubei, China", <https://worldofbuzz.com/first-ever-case-of-covid-19-global-pandemic-allegedly-traced-back-to-55yo-man-from-hubei-china/>, diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>2</sup> Dream Online, "Terungkap Awal Mula Virus Corona Covid-19 Muncul di China", <https://www.dream.co.id/news/virus-corona-teridentifikasi-muncul-di-china-17-november-200313.html>, diakses pada tanggal 18 September 2021.

tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan apabila melanggarnya. Dikarenakan penerapan imbauan tersebut tidak mempunyai sanksi, akibatnya terjadi peningkatan kasus COVID-19 secara terus menerus.

Pada konferensi pers yang diadakan oleh Presiden Joko Widodo yang digelar pada tanggal 31 Maret 2020 menetapkan Indonesia dalam keadaan Darurat Kesehatan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).<sup>3</sup> Selain itu, untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus COVID-19, Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan tertentu di suatu wilayah/daerah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan implementasi dari beberapa aturan dasar yaitu:<sup>4</sup>

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pada praktiknya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki kriteria antara lain: a) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat

---

<sup>3</sup> Kementerian Sekretarian Negara Republik Indonesia. (31 Maret 2020), "*Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*", [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_tetapkan\\_status\\_kedaruratan\\_kesehatan\\_masyarakat](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_tetapkan_status_kedaruratan_kesehatan_masyarakat), diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>4</sup> Zamilla Nisa, Saharuddin Daming, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Regulasi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Purwasari Kecamatan Dermaga Kabupaten Bogor", vol. 7, No. 2, Agustus 2020, hal. 47.

*Coronavirus Disease 2019* meninggal dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah; dan b) Terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau Negara lain.<sup>5</sup>

Namun demikian, faktanya dalam penerapan kebijakan PSBB seringkali terjadi pelanggaran yang berakibat kenaikan kasus COVID-19. Setelah pemberlakuan PSBB yang diberlakukan belum mendapatkan hasil yang sangat membaik, akhirnya Pemerintah ingin membuat kebijakan baru yaitu PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diharapkan penyebaran virus akan lebih menurun. Dalam konteks nasional, dasar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, dimana instruksi ini ialah langkah yang diberi langsung oleh Pemerintah Pusat dan ditujukan langsung kepada seluruh Kepala Daerah di daerah/wilayah Jawa-Bali. Dalam instruksi ini dikatakan bahwa pemberlakuannya didasarkan pada perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi secara massif di Pulau Jawa-Bali, dan dengan adanya varian baru virus, diperlukan upaya-upaya pengendalian pandemi COVID-19.<sup>6</sup>

Bebagai pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden dalam upaya penanganan COVID-19 tampaknya masih mengalami kendala, terutama disebabkan oleh birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespons, dan ragu-ragu yang berakibat tidak efektifnya penanganan COVID-19, sehingga sulit untuk menekan angka positif.<sup>7</sup> Kebijakan yang disebabkan oleh ragu-ragu telah mengakibatkan birokrat di lapangan juga ragu-ragu dalam melakukan berbagai penindakan. Selama penerapan PSBB maupun PPKM ternyata masih mempengaruhi banyak faktor terutama dalam faktor ekonomi yang menurun mengakibatkan masyarakat harus melakukan aktivitas kembali demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan banyak sekali penduduk yang kurang kesadaran dalam penerapan protokol kesehatan, terutama ketika menjalani interaksi dengan masyarakat sehari-

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>6</sup> Ahmad Gelora Mahardia, Rizky Saputra, “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 6.

<sup>7</sup> Nisa, *op.cit.*, hal. 49.

hari, padahal semakin hari angka kenaikan kasus COVID-19 terus meningkat.<sup>8</sup>

Penerapan kebijakan PSBB maupun PPKM yaitu kebijakan hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup pribadi. Setiap individu atau masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu memahami atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan untuk pedoman atau patokan kehidupan bersama. Jadi, didalam setiap tata hukum itu akan selalu dapat dijumpai seperangkat aturan-aturan yang disebut kaidah hukum. Dari instrumen aturan-aturan atau kaidah hukum itu dapat dikenali berbagai sikap tindak apa saja yang diwajibkan, yang diizinkan atau dilarang dalam berbagai hal.<sup>9</sup>

Hukum yang berlangsung dalam masyarakat sebagai wujud dari pengendalian sosial dan berlaku bagi semua kalangan tanpa mengenal stratifikasi sosial dalam penegakan hukum. Hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum yang berkenaan dengan maraknya kasus-kasus saat ini sangat mempengaruhi pola pikir dari warga masyarakat.<sup>10</sup> Hukum yang saat ini digunakan untuk mengatur terhadap kasus-kasus yang rasionalitas, bersifat empiris bukan spekulatif.<sup>11</sup> Dengan begitu, manusia yang hidup didalam masyarakat mau tidak mau dalam perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan dalam sebuah aturan atau hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, hukum adalah salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasarkan hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Namun, dalam pelaksanaan hukum tersebut

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>9</sup> Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", vol. 17, No. 1, Februari 1987, hal. 58.

<sup>10</sup> Alfian Biroli, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)", vol. 8, No. 2, 2015, hal. 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 3.

seringkali terjadi suatu permasalahan. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hukum adalah pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi merupakan realitas dari keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan tersebut secara keutuhan.<sup>12</sup>

Berdirinya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan apabila didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat itu sendiri. Kesadaran dalam berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Kesadaran hukum bertautan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum adanya rasa takut akan sanksi yang dibuat. Kesadaran hukum tidak mempunyai sanksi, ialah perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diperlukan ada.<sup>14</sup>

Berhubungan dengan hal ini, sosiologi hukum akan lebih melihat terhadap hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum sehingga akan menumbuhkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, dan media massa pun turut berperan andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>15</sup>

Sosiologi hukum tidak akan membolehkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Di lain hal ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", vol. 10, No. 1, 2014, hal. 9.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Berkaitan dengan pandangan islam, Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat manusia, maka dari itu tentang kepatuhan dalam peraturan pemerintah tidak lupa juga dikaitkannya dengan pedoman Qur'an yang telah di atur dalam surah

An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam proposal skripsi ini dengan judul **“KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PENANGANAN COVID-19 DI DKI JAKARTA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT)”**

---

<sup>17</sup> Quran Kemenag.go.id, “Sura 4”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penanganan Covid-19 antara masa PSBB dan PPKM?
2. Apa saja faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penanganan Covid-19 antara masa PSBB dan PPKM?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penanganan penanganan Covid-19 antara masa PSBB dan PPKM.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
- c. Untuk menganalisis pandangan islam mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penanganan Covid-19 antara masa PSBB dan PPKM.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan bagi kalangan masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai perbandingan tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan penanganan COVID-19 antara masa PSBB dan PPKM dan juga faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penanganan COVID-19 di Indonesia.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya untuk menjamin kepastian hukum mengenai mengenai perbandingan tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan penanganan COVID-19 antara masa PSBB dan PPKM dan juga faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penanganan COVID-19 di Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>18</sup>
3. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>19</sup>
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).<sup>20</sup>
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan singkatan dari PPKM yang berfungsi untuk membatasi interaksi, pertemuan antara

---

<sup>18</sup> KBBI, “Pengertian Masyarakat”, <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan Covid-19.<sup>21</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang konsisten, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>22</sup> Maka dari itu, dibutuhkan metode penelitian hukum sebagai salah satu cara pemahaman yang diarahkan secara tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi sebagai berikut:

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penyusunan data dalam penelitian normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengsystematisasi dokumen tertulis yang bertolak ukur terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Secara detail, penelitian normatif dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.<sup>24</sup>

### 2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data dengan sumber kepustakaan berupa buku-buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dokumen-dokumen, dan artikel yang mempunyai relevansi dan menunjang isi tulisan ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>21</sup> Finance detik.com, “Arti PPKM”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi/bisnis/d-5652484/arti-ppkm-adalah>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 43.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 68.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 52.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer penulisan penelitian ini terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian hukum, jurnal, skripsi maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, maupun Kamus Hukum.

### 2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang sejalan dengan topik pembahasan penelitian atau masalah yang menjadi objek penelitian, informasi ini didapatkan dari beragam buku, artikel, internet, jurnal maupun sumber-sumber lain.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 35.

## 2.4 Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni metode yang menguraikan kata-kata untuk menghasilkan kalimat yang mudah dimengerti, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang lengkap.<sup>26</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian, yakni:

### 1. BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub-bab diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;

### 2. BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal sesuai dengan topic pembahasan yang akan dikaji. Landasan-landasan doktrinal tersebut diambil dari pandangan-pandangan para ahli yang nantinya akan digunakan sebagai tombak analisis pada bab pembahasan.

### 3. BAB III Pembahasan Ilmu

Pada bab ini memuat Pembahasan Ilmu yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa sesuai dengan teori-teori yang penulis sampaikan pada bab sebelumnya.

### 4. BAB IV Pembahasan Agama

Pada bab ini memuat Pembahasan Agama yang akan dijabarkan analisa tentang pemecahan masalah menurut sudut pandang agama Islam yang relevan dengan topik pembahasan penelitian.

### 5. BAB V Penutup

Pada bab ini memuat 2 (dua) sub-bab yang terdiri atas sub-bab kesimpulan dan sub-bab saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan

---

<sup>26</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 146.

masalah yang disajikan pada Bab I, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum kedepan.